



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**ROYANI MANALU**, (istri/ahli waris) dari Alm. Asneker Umarlin Silaban, Tempat dan tanggal lahir, Sidikalang, 28 Pebruari 1975, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Taman Laguna Indah, Blok D5, No.7, RT 004 / RW 011, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Pendi Ujung, SH., dan 2. Niksen Manalu, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TRIGONAL LAW FIRM yang beralamat di Gedung GAPENSI Lt.1, Komplek Graha Kadin, Blok G, Jln.Engku Putri, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**PT. BPR DANA MAKMUR** berkedudukan hukum di Panbil Plaza, Jln. Jend. Achmad Yani, Muka Kuning, Kota Batam, diwakili oleh Ida Bagus Budhy P, selaku Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA** berkedudukan hukum di Graha Takaful Keluarga Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan **Cq.** PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Batam berkedudukan hukum di Komplek Batam Center Square Blok C No. 3 Jl. Engku Putri Batam Center-Batam Kota, Kota Batam, diwakili oleh Arfandi Arief selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Khoirul Akbar, SH dan 2. Jufriyadi, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "A & P Lawyees" beralamat di Wisma Batam (Hotel PIH) Jl. Engku Putri, Kelurahan Teluk tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm*



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mencermati Jawab Jinawab dari Para Pihak berperkara serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tanggal 14 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Maret 2020 di bawah register Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENGGUGAT ADALAH ISTRI (AHLI WARIS) DARI ALM. ASNEKER UMARLIN SILABAN YANG MERUPAKAN DEBITUR ATAU PENERIMA FASILITAS KREDIT MULTI GUNA (KMG) DARI TERGUGAT I DAN PESERTA ASURANSI JIWA PADA TERGUGAT II, DENGAN NOMOR POLIS: 07.2014.01205.695. DIMANA PEMEGANG POLISNYA ADALAH TERGUGAT I ;

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan istri (ahli waris) yang sah dari Alm. Asneker Umarlin Silaban berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang, tertanggal 25 Januari 2018 ;
2. Bahwa Alm. Asneker Umarlin Silaban adalah Debitur penerima Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 120, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Ridwanto, SH., Notaris dan PPAT di Batam, dengan jaminan/agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3610/Sagulung ;
3. Bahwa untuk persyaratan fasilitas kredit sebagaimana disebutkan diatas Tergugat I mewajibkan Alm. Asneker Umarlin Silaban untuk mengikuti Asuransi Jiwa Kredit yang ditunjuk oleh Tergugat I sendiri yaitu Tergugat II ;
4. Bahwa berdasarkan persyaratan kredit yang ditentukan oleh Tergugat I, debitur Asneker Umarlin Silaban telah menutup Asuransi Jiwa Kredit pada tanggal 31 Juli 2017, sesuai dengan Sertifikat Peserta No.0001041/2017/NM dengan Nomor Polis 07.2014.01205.695, dimana Pemegang Polis adalah Tergugat I, yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2020 dengan Manfaat Takaful Awal sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yaitu sesuai dengan besarnya nilai Pinjaman Kredit Multi Guna dengan Premi Asuransi sebesar Rp. 356.400,- (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) telah dibayar lunas sekaligus ;
5. Bahwa adapun tujuan dari Asuransi Jiwa Kredit tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan dari Tergugat I sebagai Pemegang Polis dengan tujuan jika suatu saat Debitur mengalami musibah yang menyebabkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka uang hasil klaim asuransi jiwa kredit sepenuhnya akan diterima oleh Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa kewajiban kredit debitur Asneker Umarlin Silaban (karena adanya Banker's clause yang disyaratkan oleh Tergugat I) dan jika ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur, hal ini tertuang didalam perjanjian Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 ;

**6.** Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak dan semua orang juga tidak menginginkan kematian namun jika Tuhan telah berkehendak lain manusia hanya bisa pasrah dan pada tanggal 26 Desember 2017, Debitur (Asneker Umarlin Silaban) meninggal dunia dengan diagnosa dokter dari RSUD Embung Fatimah dr.Nanang, SpJp dengan penyebabnya akibat sakit Acute Lung Oedema (ALO) atau dikenal dengan istilah gagal jantung/sakit jantung ;

**7.** Bahwa dengan meninggalnya Debitur/suami Penggugat yang bernama Asneker Umarlin Silaban, menurut ketentuan dan syarat kredit yang telah disepakati oleh Asneker Umarlin Silaban dan Tergugat I bahwa seluruh sisa kredit kepada Tergugat I dianggap lunas karena telah di Cover oleh Tergugat II dan Tergugat I harus mengembalikan barang jaminan/agunan Sertipikat HGB No. 3610/Sagulung kepada Penggugat selaku ahli waris dari Asneker Umarlin Silaban ;

**8.** Bahwa setelah ASNEKER UMARLIN SILABAN meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017, sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Tergugat II, Penggugat selaku istri/ahli waris dari Alm. Asneker Umarlin Silaban mengajukan klaim asuransi jiwa kredit kepada Tergugat II melalui Tergugat I, dan atas pengajuan klaim tersebut Tergugat II memberikan Jawaban tertulis mengenai penundaan proses klaim meninggal dunia sakit a.n.Asneker Umarlin Silaban melalui surat Nomor. ATK-KLM-TUNDA/2018-03-004, tertanggal 12 Maret 2018 dan surat Nomor. ATK-KLK-ME3/02.04.2018, tertanggal 16 April 2018 ;

**9.** Bahwa setelah beberapa bulan kemudian akhirnya Tergugat II memberikan keputusan penolakan klaim meninggal dunia a.n. Asneker Umarlin Silaban, melalui surat Jawaban Nomor : ATK-KLA-KTK/003.07.2018, tertanggal 9 Juli 2018, dengan ALASAN bahwa peserta terdiagnosa Congestive Heart Failure sejak bulan Maret 2017 yaitu sebelum diadakan perjanjian polis, sehingga hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa "Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi" ;

**10.** Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas dan nyata bahwa Tergugat II telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



mengabaikan prinsip Asuransi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi sebagai berikut :

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana ;

**11.** Bahwa menurut ketentuan Pasal 23, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan jelas dikatakan bahwa “Dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggungn atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi”, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Tergugat II untuk menolak pembayaran klaim asuransi meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat ;

**12.** Bahwa didalam Sertipikat Asuransi No.0001041/2017/NM yang diterbitkan oleh Tergugat II tanggal 31 Juli 2017, jelas disebutkan bahwa Pemegang Polis adalah Tergugat I maka semakin nyata seharusnya Tergugat I-lah yang mendapatkan perlindungan akibat dari meninggalnya peserta asuransi yaitu Asneker Umarlin Silaban hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 22, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa “Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lainnya”, sehingga Tergugat I secara otomatis seharusnya sudah wajib mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3610/Sagulung kepada Penggugat ;



**13.** Bahwa atas penolakan klaim meninggal dunia tersebut, Penggugat telah mengirimkan Somasi No. 14/PN&P/SK/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, kepada Tergugat II, namun Tergugat II kembali menolak untuk membayar klaim meninggal dunia tersebut lewat surat jawabannya No. ATK-CA-U/004.08.2018 yang dikirim via email ;

**14.** Bahwa selain melakukan Somasi kepada Tergugat II, Penggugat juga sudah melakukan Somasi kepada Tergugat I yang bertujuan agar Tergugat I mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat HGB No. 3610/Sagulung kepada Penggugat namun Tergugat I melalui surat jawabannya Nomor.121/DM/DIR/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018 seolah-olah tidak mau mengembalikan jaminan/agunannya Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3610/Sagulung kepada Penggugat jika Tergugat II tidak membayar klaim meninggal dunia kepada Pemegang Polis dalam hal ini Tergugat I ;

**15.** Bahwa selain melakukan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga telah melakukan upaya hukum lainnya dengan membuat Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melalui surat nomor 40/TLF/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, namun sampai saat ini tidak ada titik terang dari permasalahan perkara a quo ;

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PRESTASI ATAU KEWAJIBANNYA UNTUK MENGEMBALIKAN JAMINAN / AGUNAN SERTIPIKAT HGB NO. 3610/SAGULUNG KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II JUGA TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA KEPADA PEMEGANG POLIS YAITU TERGUGAT I ;

**16.** Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk mengembalikan Jaminan/Agunan Sertipikat HGB No. 3610/Sagulung kepada Penggugat dan Tergugat II tidak melakukan Pembayaran klaim meninggal dunia kepada Tergugat I sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara nyata dan jelas telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena telah mengingkari kesepakatan dalam Pasal 9 ayat 7, Ketentuan dan Syarat Kredit, tanggal 24 Juli 2017 yang mengatakan bahwa "Dalam hal DEBITUR/PENJAMIN meninggal dunia maka BANK berhak untuk mengurangi langsung hasil asuransi sampai sejumlah yang harus dibayarkan kepada BANK dan menyerahkan sisanya tersebut pada ahli waris DEBITUR/PENJAMIN tanpa bunga dan tanpa keharusan membayar ganti rugi apapun" ;

**17.** Bahwa benar Ketentuan dan Syarat Kredit, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Alm. Asneker Umarlin Silaban tanggal 24 Juli 2017, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus



dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu, Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” ;

**18.** Bahwa oleh karena sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melaksanakan kewajibannya sehingga sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena telah memenuhi syarat-syarat Wanprestasi sebagaimana dengan pendapat Prof. Subekti yang mengatakan bahwa : “bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya Wanprestasi (kelalaian) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

**19.** Bahwa pendapat Prof. Subekti di atas berkesesuaian dengan bunyi ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu” ;

**20.** Bahwa untuk tercapainya maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat ini yaitu supaya Para Tergugat mematuhi putusan dalam perkara a-quo dan terpenuhinya asas kepastian hukum atas gugatan wanprestasi ini, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, untuk menghukum Tergugat I supaya mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/Sagulung kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun dan menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh sisa Kredit Multi Guna (KMG) kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat I ;

**21.** Bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan dilakukannya perbuatan Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berhak meminta penggantian ganti rugi selain kerugian secara nyata yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, yang akan dibayar secara tanggung renteng sekaligus dan seketika oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil adalah biaya nyata yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah biaya advokasi hukum untuk mengajukan gugatan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat terkatung-katungnya/ketidakjelasan permasalahan ini yang selalu menjadi beban pemikiran Penggugat setiap saat selama lebih kurang tiga tahun dan hal ini merupakan kerugian immateriil yang ditaksir lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

**22.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar hukum yang kuat maka kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

**23.** Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Batam menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan jaminan/agunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3610/Sagulung kepada Penggugat tanpa dibebani hak apapun dan menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh sisa Kredit Multi Guna (KMG) kepada Pemegang Polis yaitu Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.( Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christo Evert

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natanael Sitorus, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya, tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PREMATUR

- Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat I terlalu dini dikarenakan seharusnya Gugatan ditujukan kepada Tergugat II terlebih dahulu karena seharusnya *"Sertifikat akan dikembalikan apabila telah terjadi pencairan atas polis asuransi yang akan menjadikan pelunasan dari pihak Tergugat II dan/atau asuransi kepada Tergugat I"* ;
- Bahwa Tergugat I belum bisa dinyatakan lalai memenuhi prestasi karena Tergugat II belum melakukan pencairan atas polis asuransi Penggugat untuk melakukan penyelesaian kredit atas hutang Penggugat kepada Tergugat I ;

### GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa tidak tepat tindakan Penggugat menarik PT. BPR DANA MAKMUR selaku Tergugat I oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya adalah setelah adanya pencairan atas klaim asuransi untuk membayar fasilitas kredit debitur sehingga tidak tepat apabila penggugat memasukan PT. BPR DANA MAKMUR sebagai tergugat utama karena pihak Bank hanya menjalankan pelunasan dan/ atau mengembalikan jaminan milik debitur apabila fasilitas kredit debitur telah terbayarkan lunas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I seharusnya hanya ditarik sebagai Turut Tergugat, bukan sebagai Tergugat, berdasarkan alasan :
  1. PT. BPR DANA MAKMUR tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebelum adanya dana untuk melunasi fasilitas kredit debitur; dan
  2. Mengembalikan sertifikat jaminan milik debitur ;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap oleh karena Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT selaku pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I ;

## Gugatan Kabur atau tidak jelas (*OBSCUUR LIBEL*)

- Formulasi gugatan debitur tidak jelas dikarenakan seharusnya penggugat mengajukan gugatan utama kepada pihak Asuransi dan bukan kepada PT. BPR DANA MAKMUR ;
- Pada Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara debitur dengan kreditur sudah jelas dan tidak terbantahkan bahwa pelunasan dilakukan apabila adanya pembayaran ;
- Pembayaran yang dimaksud apabila klaim asuransi sudah disetujui dan hasil dari klaim tersebut dilakukan untuk pelunasan sehingga apabila hasil dari klaim tersebut tidak ada, maka Bank berhak untuk tidak memberikan kembali jaminan atas fasilitas kredit debitur dikarenakan tidak adanya pelunasan ;
- Sehingga hal tidak mengembalikannya sertifikat bukanlah tindakan Wanprestasi; Selanjutnya TERGUGAT I, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I baik sebagian maupun seluruhnya, sekaligus menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan/dimuat pada bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatannya, khususnya terhadap Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. *Bahwa pada Petitum Penggugat dinyatakan pada point 5 (lima) tujuan dari Asuransi Jiwa Kredit adalah semata mata untuk kepentingan dari Tertugat I. Bahwa Asuransi Jiwa Kredit sesungguhnya memiliki manfaat bagi kedua belah pihak (baik Kreditur/Bank (Tergugat I) ataupun Debitur (Asneker Umarlin Silaban). Kreditur atau Bank (Tergugat I) akan terlindungi dari kemungkinan tidak terlunasinya kredit dari Debitur (Asneker Umarlin Silaban) apabila tiba-tiba meninggal dunia. Sedangkan Debitur (Asneker Umarlin Silaban) akan terbebas dari kewajiban pelunasan kredit meskipun risiko seperti kematian. Dengan kata lain, selama periode pertanggungan berlaku, Tergugat II akan melunasi utang Debitur (Asneker Umarlin Silaban) ketika risiko meninggal dunia ituterjadi. Berkat Asuransi Jiwa Kredit (Penggugat/Ahli Waris) tidak dibebani dengan pelimpahan pelunasan utang dari Bank (Tergugat I) dengan syarat dan ketentuan klaim yang telah ditetapkan oleh Tergugat II ;*
4. Bahwa pada Petitum Penggugat dinyatakan pada Poin 7 (tujuh) sisa hutang fasilitas kredit Debitur (Asneker Umarlin Silaban) lunas karena dicover oleh Asuransi Jiwa Kredit, Namun manfaat dari Asuransi Jiwa Kredit itu akan berfungsi jika seluruh syarat dan ketentuan klaim yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Tergugat II telah terpenuhi oleh Penggugat. Kemudian manfaat yang seharusnya adalah sisa utang fasilitas kredit (baki debet) akan lunas apabila Perusahaan Asuransi (Tergugat II) telah mencairkan pertanggungan atas polis asuransi tersebut ;
5. Bahwa pada Petitum Penggugat dinyatakan pada Poin 8 telah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disebutkan oleh Tergugat II. Kemudian perihal penundaan proses klaim dari Tergugat II merupakan kewenangan dari Tergugat II dikarenakan Perusahaan Asuransi (Tergugat II) melakukan investigasi secara mendalam terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat ;
6. Bahwa pada Petitum Penggugat dinyatakan pada Poin 9 mengenai penolakan klaim terhadap pengajuan oleh Penggugat, merupakan kewenangan dari Perusahaan Asuransi (Tergugat II), dalam hal ini maka kewajiban yang semula dibebankan kepada Debitur (Asneker Umarlin Silaban) terhadap Angsuran dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank (Tergugat I) menjadi tanggung jawab dari Penggugat selaku ahli waris ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara :

*“Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” ;*

7. Bahwa sudah tegas-tegas diinformasikan pada petitum penggugat poin 9, pihak Asuransi (Tergugat II) telah menolak klaimnya sehingga pelunasan kepada pihak Tergugat I tidak dapat dilakukan dan seharusnya bukanlah lagi urusan Bank (Tergugat I) ;
8. Bahwa perbuatan wanprestasi yang tertera pada petitum Poin 16 terjadi apabila klaim kepada pihak asuransi (Tergugat II) telah disetujui sehingga perbuatan yang terjadi sesuai fakta adalah Tergugat I belum bisa dikatakan sebagai Wanprestasi ;
9. Bahwa terhadap terhadap Poin 18 penjelasan pada Gugatan Penggugat sesuai dengan syarat terpenuhinya wanprestasi namun sesuai fakta yang terjadi adalah klaim Penggugat terlalu dini diajukan kepada Tergugat I yang seharusnya gugatan diajukan kepada Tergugat II terlebih dahulu ;
10. Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan oleh Penggugat Yang Tidak Berdasarkan Hukum;
  - Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada Petitum poin 21 mengenai tuntutan ganti kerugian dari PENGGUGAT adalah berlebihan, tidak jelas dan tidak terperinci kerugianapa saja yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I baik secara materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT, Sehingga dengan tidak adanya rincian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, maka Gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
    - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 :

*“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti rugi yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak oleh pengadilan”.*
    - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1971:

*“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan disertai pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh penggugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”.*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut dan*

*- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979 :*

*“Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak”.*

Dengan demikian oleh karena PENGGUGAT tidak merinci kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

11. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, tidak memenuhi kewajiban membayar/melunasi hutangnya/pinjamannya kepada Tergugat I ;
12. Bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain dan harus menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat ;
13. Bahwa dengan ditandatanganinya seluruh Perjanjian Kredit oleh Penggugat, Penggugat telah sepakat dan menundukkan diri terhadap syarat-syarat yang terdapat dalam Perjanjian Kredit ;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah selayaknya seluruh permohonan Penggugat yang terdapat dalam gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Maka berdasarkan uraian dan fakta - fakta tersebut di atas yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat Prematur ;
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona ;
- 4) Menyatakan Tergugat I tidak tepat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- 5) Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
- 2) Menyatakan secara hukum TERGUGAT I sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum ;
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo ET Bono*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak ada mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Nota Repliknya, tanggal 3 September 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I tidak ada mengajukan Dupliknya sedangkan Tergugat II mengajukan Nota Dupliknya tanggal 10 September 2020 ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak ada mengajukan Jawabannya namun Tergugat II ada mengajukan Nota Duplik tanggal 10 September 2020 dan dalam Nota Duplik Tergugat II tersebut telah mengajukan Tangkisan/Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena yang seharusnya berwenang adalah Pengadilan Agama Batam atau Badan Arbitrase Syariah dengan segala alasannya ;

Menimbang, bahwa karena Tangkisan/Eksepsi Tergugat II tersebut menyangkut tentang Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalil Tangkisan/Eksepsi Tergugat II seperti diuraikan di atas, cukup beralasan hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat II yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak berperkara yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Penggugat merupakan istri (ahli waris) dari Alm. Asneker Umarlin Silaban berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang, tertanggal 25 Januari 2018 ;
2. Bahwa ternyata, fundamentum petendi Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Cedera Janji (Wan prestasi) yang dikonstruksikan dari tidak dipenuhinya prestasi dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 120, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Ridwanto, SH., Notaris dan PPAT di Batam antara Alm. Asneker Umarlin Silaban dengan Tergugat I ;
3. Bahwa ternyata, Alm. Asneker Umarlin Silaban adalah peserta Asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga berdasarkan Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695, dengan Pemegang Polis adalah Tergugat I, atas nama Peserta Alm. Asneker Umarlin Silaban ;
4. Bahwa ternyata, fundamentum petendi Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Cedera Janji (Wan prestasi) yang juga dikonstruksikan dari tidak dipenuhinya klaim asuransi pada Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695 oleh Tergugat II ;
5. Bahwa ternyata, Tergugat II adalah Badan Usaha Perasuransian yang bergerak dalam lalu lintas Asuransi Syariah dan dalam perkara a quo, Alm. Asneker Umarlin Silaban adalah pesertanya ;
6. Bahwa ternyata, Penggugat juga tidak menyangkal dalil Duplik Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Sertifikat Polis Asuransi dimana Alm. Asneker Umarlin Silaban adalah pesertanya telah diatur tentang penyelesaian perselisihan yaitu melalui perdamaian dan musyawarah dan jika tidak tercapai kepada pemegang polis diberi kebebasan untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian perselisihan yaitu melalui :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan Arbitrase Syari'ah, menurut prosedur atau administrasi Badan Arbitrase Syari'ah yang berlaku atau ;
- b. Pengadilan Agama, melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak berperkara seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, berkaitan langsung dengan pelaksanaan isi Perjanjian Kredit Nomor 120, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Ridwanto, SH., Notaris dan PPAT di Batam antara Alm. Asneker Umarlin Silaban dengan Tergugat I dan hal itu secara langsung berkaitan pula dengan klaim atas Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695, dengan Tergugat I sebagai Pemegang Polisnya dan Alm. Asneker Umarlin Silaban sebagai pesertanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, hubungan hukum antara Alm. Asneker Umarlin Silaban dengan Tergugat I maupun Tergugat II, menurut hukum, patut dipandang sebagai perikatan perdata yang diakui oleh Undang-undang sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (asas Pacta Sunservanda) ;
2. Bahwa, isi perjanjian antara Alm. Asneker Umarlin Silaban dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695, dengan Tergugat I sebagai Pemegang Polisnya dan Alm. Asneker Umarlin Silaban sebagai pesertanya, mengikat sebagai Undang-undang terhadap Alm. Asneker Umarlin Silaban, Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Subjek Hukum yang cakap bertindak dalam hukum, sehingga pada akhirnya Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695 diterbitkan (Vide Pasal 1320 KUHPdata Jo. Pasal 1338 KUHPdata) ;
3. Bahwa, menurut hukum, Alm. Asneker Umarlin Silaban in casu Penggugat dan Para Tergugat harus tunduk dan taat pada seluruh isi Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695 tersebut, termasuk untuk tunduk dan taat pada klausula Pilihan Penyelesaian Sengketa yang telah disepakati yaitu dengan cara perdamaian dan musyawarah dan jika tidak tercapai kepada pemegang polis diberi kebebasan untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian perselisihan yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah, menurut prosedur atau administrasi Badan Arbitrase Syari'ah yang berlaku atau Pengadilan Agama, melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, karena pokok Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, berkaitan langsung dengan pelaksanaan isi Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695, maka menurut hukum, sudah sepatutnya jika terjadi perselisihan antara para pihak yang terkait dengan perikatan tersebut untuk tunduk dan taat pada klausula tentang penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Sertifikat Polis asuransi a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan landasan-landasan yuridis di bawah ini yaitu :

- Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menentukan bahwa :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” ;

- Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan bahwa :

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri” ;

Pasal 11 Ayat (2) :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini” ;

- Ketentuan Pasal 160 Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (“RBg”) yang menentukan bahwa :

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, yang kaidah hukumnya menentukan :

“karena polis tertanggal 10 Agustus 1978 memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausula tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat I, namun berdasarkan Pasal 134 HIR

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 160 RBg), hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 3179 K/pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang kaidah hukumnya menentukan :  
"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak" ;
- Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menentukan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah ;
- Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah meliputi :  
(a) Bank Syari'ah, (b) Asuransi Syari'ah, (c) Reasuransi Syari'ah, (d) Reksa Dana Syari'ah, (e) Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, (f) Sekuritas Syari'ah, (g) Pembiayaan Syari'ah, (h) Pegadaian Syari'ah, (i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, (j) Bisnis Syari'ah, dan (k) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena para pihak yang terikat dalam Sertifikat No. 0001041/2017/NM, No. Polis. 07.201401205.695 a quo, telah sepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dan Pengadilan Agama, maka dalam perkara ini ketentuan Pasal 142 R.Bg sudah tidak tepat lagi untuk diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan dalil Tangkisan/Eksepsi Tergugat II tentang Kompetensi Absolut a quo sehingga dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima, selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Tangkisan/Eksepsi Tergugat II untuk selain dan selebihnya karena sudah tidak lagi menjadi materi Tangkisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka hal itu harus dinyatakan selengkapnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Tangkisan/Eksepsi Tergugat II diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Tangkisan/Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp773.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh kami, Taufik A.H. Nainggolan, SH. sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 16 Maret 2020, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Btm



Saryo Fernando, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp 70.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp637.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp773.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)).